



**.P U T U S A N**

Nomor : 25/Pid.B/2013/PN.Unh

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI Bin TAPU**  
Tempat lahir : Angata  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Agustus 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Motui Kecamatan Motui Kabupaten Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2012 s/d tanggal 24 Desember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2012 s/d tanggal 2 Februari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 18 Februari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2013 s/d tanggal 8 Februari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2013 s/d tanggal 7 Mei 2013;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 25/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 7 Februari 2013 tentang penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 25/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 7 Februari 2013 tentang Hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 26 Februari 2013 yang tuntutannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI Bin TAPU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI Bin TAPU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar mereka terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran 15 cm dengan gagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa RUDI Bin TAPU pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2012 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di Basecamp PT. DSS Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Korban RULI sempat ada perselisihan, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Korban RULI mengajak Terdakwa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara baik-baik dan meminta maaf namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung emosi dan mau memukul Saksi Korban RULI namun dileraikan oleh Saksi ALPIN dengan mengatakan “kau selesaikan baik-baik saja masalahmu, kau turun mi bicara baik-baik”, selanjutnya Saksi Korban RULI turun menuju base camp namun pada saat di depan kantin tiba-tiba Terdakwa menikam Saksi Korban RULI menggunakan pisau dapur yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung belakang Saksi Korban RULI;

- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan Saksi Korban RULI mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 04/334/PSW/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SWESTI THERESIA BR SIRAIT, dokter pemeriksa pada Puskesmas Sawa, dengan hasil pemeriksaan :
  - Pada punggung atas bagian tengah tujuh centimeter dibawa puncak bahu terdapat luka terbuka bentuk memanjang jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam centimeter, tepi rata, sudut luka tajam, dasar jaringan otot, terdapat resapan darah, tidak terdapat jembatan jaringan;

Kesimpulan :

Luka terbuka pada punggung akibat kekerasan benda tajam dan dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian sehari-hari dan mengancam jiwa;

-----perbuatan Terdakwa RUDI Bin TAPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP-----

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa RUDI Bin TAPU pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2012 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di Basecamp PT. DSS Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Korban RULI sempat ada perselisihan, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Korban RULI mengajak Terdakwa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara baik-baik dan meminta maaf namun



Terdakwa langsung emosi dan mau memukul Saksi Korban RULI namun dileraikan oleh Saksi ALPIN dengan mengatakan “kau selesaikan baik-baik saja masalahmu, kau turun mi bicara baik-baik”, selanjutnya Saksi Korban RULI turun menuju base camp namun pada saat di depan kantin tiba-tiba Terdakwa menikam Saksi Korban RULI menggunakan pisau dapur yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung belakang Saksi Korban RULI;

- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan Saksi Korban RULI mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 04/334/PSW/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SWESTI THERESIA BR SIRAIT, dokter pemeriksa pada Puskesmas Sawa, dengan hasil pemeriksaan :
  - Pada punggung atas bagian tengah tujuh centimeter dibawa puncak bahu terdapat luka terbuka bentuk memanjang jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam centimeter, tepi rata, sudut luka tajam, dasar jaringan otot, terdapat resapan darah, tidak terdapat jembatan jaringan;

Kesimpulan :

Luka terbuka pada punggung akibat kekerasan benda tajam dan dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian sehari-hari dan mengancam jiwa;

**-----perbuatan Terdakwa RUDI Bin TAPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP-----**

Menimbang bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi RULIAWAN Alias RULI Bin MAJID**

- Bahwa Saksi adalah Korban penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar pukul 18.00 wita di depan basecamp PT. DSS Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;



- Bahwa Terdakwa melakukan pemikaman dengan cara menggunakan sebilah pisau dari arah belakang lalu menikam kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban ditolong oleh teman-temannya dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan namun karena ada pendarahan maka Saksi Korban harus di operasi;
- Bahwa penyebab Terdakwa menikam Saksi Korban lantaran Saksi Korban pernah memukul Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa dengan KARIM hendak berkelahi dan saat itu Saksi Korban menegurnya;
- Bahwa akibat tikaman tersebut, Saksi Korban mengalami luka pada bagian bahu sebagaimana hasil Visum Et Repertum dan sempat menjalani operasi akibat adanya pendarahan;
- Bahwa sampai sekarang Saksi Korban masih merasa sakit dan akibatnya pekerjaan menjadi terganggu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi **DARWAN LANDIMURUNG**

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Basecamp PT. DSS Kel. Bende Kec. Motui Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saat itu Saksi mendengar suara teriakan kemudian mendekati dan melihat Saksi Korban sudah bersimbah darah;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman lainnya membantu Saksi Korban membawanya ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang menikam berdasarkan cerita Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami oleh Saksi Korban dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat bekerja dalam waktu beberapa lama untuk masa penyembuhan;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa **RUDI Bin TAPU** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Base camp PT. DSS Kel. Bende Kec. Motui Kab. Konawe Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa penganiayaan yang dimaksud dengan cara menusukkan sebilah pisau kearah bahu Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa dengan Saksi Korban pernah terlibat pertengkaran yang bermula saat Terdakwa dengan KARIM dilerai oleh Saksi Korban dan disuruh pergi namun Terdakwa datang kembali sehingga membuat TITO bersama teman-temannya mengeroyok Terdakwa sedangkan Saksi Korban ikut juga menendang Terdakwa;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Terdakwa mengalami luka memar pada bagian muka namun Terdakwa tidak melaporkannya ke polisi dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke Base camp tersebut mencari Saksi Korban namun salah satu temannya mengatakan agar diselesaikan secara baik-baik akan tetapi oleh karena Terdakwa merasa ketakutan akan dikeroyok lagi maka ketika melihat Saksi Korban berjalan sejauh 3 (tiga) meter menuju kantin tiba-tiba Terdakwa melihat pisau di dapur lalu mengambilnya dan menusukkan pisau tersebut kearah Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencabut pisau tersebut dan melarikan diri serta menyerahkan diri ke kantor polisi bersama pisau tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai namun pihak keluarga Saksi Korban menolaknya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah saling memaafkan;



Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran 15 cm dengan gagang kayu, barang bukti tersebut telah disita secara hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 bertempat di Base camp PT. DSS Kel. Bende Kec. Motui Kab. Konawe Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban dan Terdakwa merupakan karyawan PT. DSS;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan sebilah pisau dapur ditusukkan kearah bahu bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban bersimbah darah;
- Bahwa benar penyebabnya karena Terdakwa pernah dikeroyok oleh Saksi Korban bersama teman-temannya hingga Terdakwa mengalami luka memar di bagian wajah namun kejadian tersebut tidak sampai kepolisian;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penikaman tersebut langsung melarikan diri dan menyerahkan diri ke pihak kepolisian bersama pisau tersebut;
- Bahwa benar akibat luka yang dialami Saksi Korban sempat menjalani operasi akibat pendarahan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka luka sebagaimana yang diterangkan dalam, yaitu :
  1. Visum Et Repertum No. 04/334/PSW/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SWESTI THERESIA BR SIRAIT, dokter pemeriksa pada Puskesmas Sawa, dengan hasil pemeriksaan :
    - Pada punggung atas bagian tengah tujuh centimeter dibawa puncak bahu terdapat luka terbuka bentuk memanjang jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam centimeter, tepi rata, sudut luka tajam, dasar jaringan otot, terdapat resapan darah, tidak terdapat jembatan jaringan;

**Disclaimer**



Kesimpulan :

- Luka terbuka pada punggung akibat kekerasan benda tajam dan dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian sehari-hari dan mengancam jiwa;
- 2. Visum Et Repertum Nomor : 400/028/VER/RSU/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. TEDJO ARIANTO, Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil pemeriksaan :
  - Tampak luka yang sudah dijahit dengan ukuran panjang kurang lebih 6 centimeter;
  - Luka terletak disela tulang iga ke 6 kiri belakang dan mengarah kesela tulang iga ke-5 kanan belakang;
  - Luka menembus sampai ke otot punggung dengan kedalaman kurang lebih 2 centimeter;
  - Tepi luka tajam;
  - Luka dikulit dan diotot dilebarkan, tampak luka memanjang diotot punggung sepanjang kurang lebih 10 centimeter;
  - Luka tidak menembus rongga dada;

Kesimpulan :

- Luka robek pada punggung diakibatkan perlukaan dengan benda tajam;
- Arah perlukaan dari kiri kekanan atas;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah saling memaafkan dimuka persidangan;
- Bahwa benar akibat luka yang dialaminya , Saksi Korban belum dapat menjalani aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :

**PRIMAIR** : Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

**SUBSIDAIR** : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair. Apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair. Namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Yang kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan Majelis Hakim seperti terurai di bawah ini :

**Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **RUDI Bin TAPU** sebagai subjek hukum pribadi. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa dari awal persidangan hingga akhir persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) ataupun luka;



Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 bertempat di Base camp PT. DSS Kel. Bende Kec. Motui Kab. Konawe Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan sebilah pisau dapur ditusukkan kearah bahu bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban bersimbah darah;
- Bahwa benar penyebabnya karena Terdakwa pernah dikeroyok oleh Saksi Korban bersama teman-temannya hingga Terdakwa mengalami luka memar di bagian wajah namun kejadian tersebut tidak sampai kepolisian;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penikaman tersebut langsung melarikan diri dan menyerahkan diri ke pihak kepolisian bersama pisau tersebut;
- Bahwa benar akibat luka yang dialaminya , Saksi Korban belum dapat menjalani aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah saling memaafkan dimuka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menikam Saksi Korban dengan sebilah pisau adalah merupakan pelaksanaan kehendaknya (willen) serta setidaknya Terdakwa mengerti (wetten) bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang-kurangnya Terdakwa dapat menduga bahwa perbuatannya tersebut menyebabkan atau menimbulkan sakit atau luka pada Saksi Korban hingga mengalami trauma ;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. UNSUR YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT**



Menimbang bahwa pengertian luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP antara lain adalah penyakit atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 bertempat di Base camp PT. DSS Kel. Bende Kec. Motui Kab. Konawe Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa benar akibat luka yang dialami Saksi Korban sempat menjalani operasi akibat pendarahan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka luka sebagaimana yang diterangkan dalam, yaitu :
  1. Visum Et Repertum No. 04/334/PSW/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SWESTI THERESIA BR SIRAIT, dokter pemeriksa pada Puskesmas Sawa, dengan hasil pemeriksaan :
    - Pada punggung atas bagian tengah tujuh centimeter dibawa puncak bahu terdapat luka terbuka bentuk memanjang jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam centimeter, tepi rata, sudut luka tajam, dasar jaringan otot, terdapat resapan darah, tidak terdapat jembatan jaringan;

Kesimpulan :

- Luka terbuka pada punggung akibat kekerasan benda tajam dan dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian sehari-hari dan mengancam jiwa;
- 2. Visum Et Repertum Nomor : 400/028/VER/RSU/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. TEDJO ARIANTO, Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil pemeriksaan :
  - Tampak luka yang sudah dijahit dengan ukuran panjang kurang lebih 6 centimeter;
  - Luka terletak disela tulang iga ke 6 kiri belakang dan mengarah kesela tulang iga ke-5 kanan belakang;
  - Luka menembus sampai ke otot punggung dengan kedalaman kurang lebih 2 centimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepi luka tajam;
- Luka dikulit dan diotot dilebarkan, tampak luka memanjang diotot punggung sepanjang kurang lebih 10 centimeter;
- Luka tidak menembus rongga dada;

Kesimpulan :

- Luka robek pada punggung diakibatkan perlukaan dengan benda tajam;
- Arah perlukaan dari kiri kekanan atas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menikam Saksi Korban dengan sebilah pisau merupakan perbuatan yang dapat mendatangkan maut atau mengakibatkan trauma yang mendalam sehingga Saksi Korban belum dapat menjalankan aktifitasnya secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan primair serta adanya keyakinan Majelis Hakim, maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran 15 cm dengan gagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban mengalami luka yang mengharuskan Saksi Korban beristirahat dalam waktu yang lama dan terganggu dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Setelah melakukan penikaman Terdakwa langsung menyerahkan diri;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah saling memaafkan;

Mengingat pasal 351 ayat (2) KUHP dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI Bin TAPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran 15 cm dengan gagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 oleh kami **MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUH. SAIN W, SH,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri **RATRIEKA YULIANA, SH,-** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUSAFIR, SH,-**

**MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH,-**

**AGUS SOETRISNO, SH,-**

Panitera Pengganti,

**MUH. SAIN W, SH,-**